

## **Analisis Implementasi Regulasi Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Dasar dan Menengah**

Aida Ratna Zulaiha<sup>(1)</sup>, Dadang Sukirman<sup>(2)</sup>, Rusman<sup>(3)</sup>

Universitas Pendidikan Indonesia  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Email: <sup>1</sup>aida.zulaiha@gmail.com, <sup>2</sup>dadangsukirman@upi.edu, <sup>3</sup>rusman@upi.edu

---

### **Tersedia Online di**

<http://www.jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant>

---

### **Sejarah Artikel**

Diterima 2 Januari 2025

Direvisi 6 Januari 2025

Disetujui 11 Februari 2025

Dipublikasikan 24 Mei 2025

---

### **Keywords:**

*Anticorruption Education; Primary Education; Regulation of PAK; Secondary Education*

**Abstract:** *Anti-corruption education (PAK), especially in formal education at basic and secondary levels, is a strategic step to eradicate corruption in forming a generation with integrity and anti-corruption. However, the Regional Head Regulation on PAK, as the legal basis for the integration of anti-corruption values in school curriculum, its implementation shows significant variations between local governments. The research method uses descriptive analysis of PAK regulations issued by provinces and districts/cities and PAK implementation reports submitted by basic and secondary education through DAPODIK. The results show that although 83% of local governments have issued regulations, implementation at the school level still varies. The main constraints include lack of understanding, teacher training and technical guidance. Success factors include adherence to good governance principles, completeness of regulations and effective socialization. This study recommends improved coordination between local governments and education units, continuous training for teachers, provision of innovative materials, and regular monitoring and evaluation to ensure the consistency of regulation implementation and the effectiveness of anti-corruption education implementation.*

---

### **Kata Kunci:**

Pendidikan Antikorupsi (PAK); Pendidikan Dasar; Pendidikan Menengah; Regulasi PAK

---

### **Corresponding Author:**

Name:

Aida Ratna Zulaiha

Email:

aida.zulaiha@gmail.com

**Abstrak:** Pendidikan antikorupsi (PAK), terutama pada pendidikan formal tingkat dasar dan menengah, merupakan langkah strategis pemberantasan korupsi dalam membentuk generasi berintegritas dan anti korupsi. Namun, Peraturan Kepala Daerah tentang PAK, sebagai landasan hukum integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum sekolah, implementasinya menunjukkan variasi signifikan antar pemerintah daerah. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif terhadap regulasi PAK yang diterbitkan provinsi dan kabupaten/kota dan laporan pelaksanaan PAK yang disampaikan pendidikan dasar dan menengah melalui DAPODIK. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun 83% pemerintah daerah telah

menerbitkan regulasi, implementasi di tingkat sekolah masih bervariasi. Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman, pelatihan guru, dan panduan teknis. Faktor keberhasilan mencakup kepatuhan terhadap asas pemerintahan yang baik, kelengkapan regulasi, dan sosialisasi efektif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar pemerintah daerah dan satuan pendidikan, pelatihan berkelanjutan untuk guru, penyediaan materi inovatif, serta monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka memastikan konsistensi pelaksanaan regulasi dan efektivitas implementasi pendidikan antikorupsi.

## **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan tantangan besar yang masih harus dihadapi oleh Indonesia menjelang Indonesia Emas Tahun 2045. Pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia tersebut, diharapkan

Indonesia sejajar dengan negara maju yang memiliki generasi emas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditetapkan dalam visi Indonesia Emas 2045. Namun korupsi masih menjadi hambatan dalam mewujudkannya. Sebagaimana disebut oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau UNCAC (United Nations Convention against Corruption), korupsi berdampak negatif dan meluas pada berbagai aspek kehidupan mulai dari merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah/publik, menghambat pembangunan ekonomi, hingga menciptakan ketidaksetaraan. Oleh karena itu strategi pemberantasan korupsi oleh lembaga antikorupsi di Indonesia sebagaimana disebut pada UU 19/2019 menetapkan 3 (tiga) strategi dalam pemberantasan korupsi, yaitu penindakan, pencegahan dan pendidikan.

Implementasi penting dari strategi pendidikan adalah mendorong pentingnya Pendidikan Antikorupsi (PAK) diterapkan di pendidikan formal, yang dianggap merupakan langkah preventif dan juga strategi fundamental untuk membentuk karakter siswa dan generasi yang berintegritas sehingga mereka siap menghadapi tantangan global di masa depan (Nuruddin et al., 2024; Putra & Santosa, 2024; Nurfadhilah, 2019; Bawamenewi & Harefa, 2024). Implementasi pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan formal, sangat krusial dilakukan mulai dari tingkat pendidikan yang paling rendah, karena pada dasarnya pendidikan antikorupsi formal merupakan pendidikan karakter yang internalisasinya harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan sesuai dengan perkembangan moral anak (Rahmawati & Sari, 2023).

Supaya strategi PAK secara masif bisa diimplementasikan oleh satuan pendidikan, maka para pemangku kebijakan hendaknya menyiapkan regulasi yang mewajibkan implementasi PAK pada satuan pendidikan yang mereka ampu, Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan Menengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dini dan Dasar. Walaupun penelitian Hambali (2020) menyebut masih banyak pemerintah daerah yang belum menyusun regulasi atau tidak mengetahui terdapat kewajiban untuk menyusun regulasi kewajiban implementasi PAK, namun beberapa pemerintah daerah, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan terkait Peraturan Gubernur tentang Implementasi PAK yang sudah mereka susun sebelumnya (Sumaryati & Sukmayadi, 2022). Bahkan Pemerintah Kota Bogor sudah mengimplementasikan Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dalam bentuk diintegrasikan pada mata pelajaran yang relevan dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi atau integritas (Handoyo & Antoni, 2021).

Permasalahannya adalah regulasi PAK yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menerbitkan dan mengimplementasikannya, ternyata tidak sama perkembangannya pada tiap daerah. Data dari penelitian Hambali (2020), hingga Tahun 2020, dua tahun setelah komitmen kewajiban implementasi PAK antara menteri-menteri pemangku kebijakan pendidikan dan Ketua KPK, baru 23 persen pemerintah daerah yang sudah menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) terdiri dari 6 peraturan gubernur, 24 peraturan walikota dan 97 peraturan bupati. Walaupun pada akhir 2024 ini menurut laporanJaga.id (2024b), sebuah platform digital Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah daerah yang menerbitkan regulasi sudah mencapai 83 persen (453 pemerintah daerah), terdiri dari 29 pemerintah provinsi dalam bentuk peraturan gubernur (76%), 335 pemerintah kabupaten dalam bentuk peraturan bupati (81%), dan 89 pemerintah kota dalam bentuk peraturan walikota (96%). Namun belum diketahui dari 83 persen tersebut, pemerintah daerah mana saja yang sudah mengimplementasikan dan mana yang baru sekedar menerbitkan regulasi. Pasca kewajiban pemerintah daerah menerbitkan regulasi, bagaimana regulasi pendidikan antikorupsi kemudian diimplementasikan pada pendidikan dasar dan menengah pada masing-masing daerah merupakan permasalahan selanjutnya. Selain itu, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi regulasi tersebut juga menjadi masalah yang harus dianalisis.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses implementasi regulasi pendidikan antikorupsi di tingkat pendidikan dasar dan menengah serta mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan regulasi tersebut. Implikasi dari penelitian ini bisa diajukan kepada stakeholders kunci sebagai dasar perumusan kebijakan supaya terdapat efektivitas dalam penerbitan dan implementasi dari regulasi PAK.

## METODE

Penelitian terkait Implementasi Regulasi Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan terhadap dokumen Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota, hasil penelitian atau kajian terkait implementasi regulasi PAK, serta hasil monitoring dan evaluasi kuantitatif maupun kualitatif terkait implementasi PAK di satuan pendidikan. Peraturan Kepala Daerah diperoleh dari platform KPK Jaga.id yang merupakan media pelaporan implementasi PAK oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Sedangkan implementasi atas regulasi PAK didapatkan dari pelaporan sekolah terkait implementasi KPK melalui platform DAPODIK dari KemendibudRistek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan penyusunan kebijakan merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan sah, relevan, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Analisis kepatuhan dalam penyusunan kebijakan atau regulasi bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah dirancang sesuai dengan norma, prosedur, dan kerangka hukum yang berlaku. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan/regulasi sah secara hukum; konsisten secara prosedur perumusan, pengesahan, dan implementasi; dan mencerminkan asas-asas transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (Gedeona, 2006; Wahab, 2012; Muhiddin, 2017; Febrianti et al., 2024). Setidaknya dua teori dasar relevan dijadikan dasar analisis dalam implementasi regulasi pendidikan antikorupsi, yaitu Teori Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang penerapannya adalah apakah kebijakan atau regulasi telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan partisipasi publik, sekaligus mengevaluasi apakah tindakan administrasi pemerintah tidak bersifat sewenang-wenang dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, dan Teori Implementasi Kebijakan (*Van Meter dan Van Horn*), yang penerapannya terhadap regulasi adalah menilai kejelasan tujuan dan standar kebijakan serta konsistensinya dengan implementasi di lapangan, serta mengevaluasi efektivitas komunikasi dan koordinasi antarorganisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dan berpengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik (Situmorang, 2016; Muhiddin, 2017).

Regulasi dasar Pendidikan Antikorupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama terkait dengan tujuan, sistem dan kurikulum Pendidikan Nasional. Pengembangan regulasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada dasarnya tidak terlepas dari penguatan pendidikan karakter, yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Regulasi yang mewajibkan Pendidikan Antikorupsi terbit pertama sebagai bagian dari rencana aksi atas Komitmen empat menteri pemangku kebijakan dan Ketua KPK terkait Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada satuan pendidikan. Khusus untuk pendidikan dasar dan menengah, Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga pengampu pemerintah daerah mengeluarkan Surat Edaran 420/4047/SJ kepada Pemerintah Provinsi dan Surat Edaran 420/4048/SJ kepada dan Kabupaten/Kota tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan. Pada surat edaran tersebut disampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah untuk segera menyusun peraturan kepala daerah terkait implementasi pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Tindak lanjut yang dilakukan adalah, Pemerintah Provinsi menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Menengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Dasar. Beberapa pemerintah provinsi menambahkan kewajiban pendidikan antikorupsi pada ASN di lingkungan pemerintah provinsi dan personil BUMD pada peraturan gubernur tersebut. Sementara beberapa peraturan bupati/walikota yang juga menambahkan kewajiban implementasi PAK nya pada Pendidikan Anak Usia Dini.

## Kepatuhan Regulasi Pendidikan Antikorupsi

Regulasi Pendidikan Antikorupsi adalah Peraturan Gubernur untuk pendidikan tingkat menengah dan sekolah luar biasa serta Peraturan Bupati/Walikota untuk pendidikan dini dan dasar. Pada rentang waktu 2019 hingga 2024, sebanyak 29 pemerintah provinsi (76,3%) dari total 38 provinsi yang telah menerbitkan regulasi kewajiban implementasi pendidikan antikorupsi. Masih terdapat 9 pemerintah provinsi, yang sebagian besar adalah provinsi baru yang belum menyusun regulasi PAK yaitu: Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Tabel berikut menunjukkan pemerintah provinsi yang menerbitkan regulasi pendidikan antikorupsi, diurutkan dari yang memiliki inisiatif lebih dahulu menerbitkan regulasi.

Tabel 1. Kepatuhan Regulasi Pendidikan Antikorupsi Pemerintah Provinsi

No	Jenis Regulasi	Pemerintah Provinsi	Nomor	Thn	Tentang
1	Peraturan Gubernur	Jawa Tengah	10	2019	Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah
2	Peraturan Gubernur	Lampung	35	2019	Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Lampung
	Peraturan Gubernur	Lampung	46	2020	Mata Pelajaran Pendidikan Antikorupsi sebagai Muatan Lokal Wajib bagi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung
3	Peraturan Gubernur	Bali	37	2019	Pendidikan Antikorupsi
4	Peraturan Gubernur	Jawa Barat	60	2019	Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat
5	Peraturan Gubernur	Gorontalo	72	2019	Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Gorontalo
6	Peraturan Gubernur	Jawa Timur	83	2019	Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi
7	Peraturan Gubernur	Nusa Tenggara Timur	89	2019	Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
8	Peraturan Gubernur	DKI Jakarta	132	2019	Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi
9	Peraturan Gubernur	Riau	25	2020	Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Riau
10	Peraturan Gubernur	Banten	40	2020	Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Banten
11	Peraturan Gubernur	Kepulauan Riau	47	2020	Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
12	Peraturan Gubernur	Kalimantan Utara	47	2020	Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi
13	Peraturan Gubernur	Aceh	50	2020	Implementasi Pendidikan Antikorupsi
14	Peraturan Gubernur	DI Yogyakarta	60	2020	Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa
15	Peraturan Gubernur	Kalimantan Selatan	69	2020	Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan
16	Peraturan Gubernur	Sulawesi Barat	11	2021	Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Sulawesi Barat
17	Peraturan Gubernur	Sulawesi Selatan	17	2021	Implementasi Pendidikan Anti Korupsi
18	Peraturan Gubernur	Sumatera Selatan	18	2021	Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
19	Peraturan Gubernur	Bengkulu	21	2021	Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Bengkulu
20	Peraturan Gubernur	Jambi	22	2021	Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi
21	Peraturan Gubernur	Sulawesi Utara	39	2021	Implementasi Pendidikan Antikorupsi
22	Peraturan Gubernur	Kalimantan Tengah	44	2021	Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus

23	Keputusan	Kepulauan Bangka Belitung	188.4/048/I/DINDIK	2021	Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
24	Peraturan Gubernur	Kalimantan Barat	7	2022	Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi
25	Peraturan Gubernur	Sumatera Utara	31	2022	Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
26	Peraturan Gubernur	Sumatera Barat	36	2022	Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal
27	Peraturan Gubernur	Nusa Tenggara Barat	94	2022	Implementasi Pendidikan Antikorupsi
28	Peraturan Gubernur	Maluku	9	2023	Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
29	Peraturan Gubernur	Kalimantan Timur	5	2024	Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Sumber: Jaga.id, 2024

Pemerintah daerah yang menerbitkan regulasi di tahun 2019 dan 2020 merupakan pemerintah provinsi yang masuk kategori mentaati asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) karena segera menindaklanjuti perintah dari peraturan/regulasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran 420/4047/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan. Dalam Surat Edaran tersebut, Gubernur diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk menyusun Peraturan Gubernur terkait Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Menengah di wilayah Gubernur. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Lampung, Bali, Jawa Barat, Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Riau, Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Aceh, DI Yogyakarta dan Kalimantan Selatan segera menyusun Peraturan Gubernur tentang Implementasi atau Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Provinsi masing-masing. Sementara 14 pemerintah provinsi yang menerbitkan peraturan gubernur kemudian, memerlukan dorongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkannya. Upaya yang dilakukan KPK mencakup memberikan sosialisasi yang lebih masif sekaligus melakukan advokasi penyusunan regulasi tersebut ataupun memberikan contoh *best practice* regulasi dari pemerintah provinsi lain yang lebih dahulu menyusun dan mengimplementasikan regulasi. Sayangnya masih ada 9 pemerintah provinsi termasuk 4 pemerintah provinsi baru di wilayah Papua yang hingga saat ini belum juga menerbitkan regulasi, pasca dorongan masif yang sudah dilakukan oleh KPK pada 3 tahun terakhir. Perlu analisis lebih lanjut mengenai komitmen antikorupsi di sembilan provinsi tersebut, terutama lima provinsi yang lebih awal ada yaitu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Terdapat satu pemerintah provinsi yaitu Lampung yang sudah lebih dari satu kali menerbitkan regulasi pendidikan antikorupsi. Peraturan Gubernur baru diterbitkan pasca melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan gubernur sebelumnya. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Mata Pelajaran Pendidikan Antikorupsi sebagai Muatan Lokal Wajib bagi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Lampung. Zulaiha & Wahyudin (2024) menyebut sebelum regulasi pertama diimplementasikan secara penuh dalam bentuk insersi PAK ke dalam mata pelajaran relevan, Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi memutuskan menyelenggarakan kurikulum Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung dalam bentuk mata pelajaran muatan lokal wajib. Tujuan PAK dijadikan mata pelajaran mandiri dalam muatan lokal adalah dalam rangka membentuk keterampilan dan kecakapan peserta didik dalam antikorupsi, bukan hanya sekedar pengetahuan. Selain itu output dalam bentuk nilai mata pelajaran bisa didapatkan dengan menjadikan PAK sebagai mata pelajaran muatan lokal.

Seperti halnya pada peraturan gubernur, 254 pemerintah kabupaten dan 70 pemerintah kota segera menerbitkan peraturan kepala daerah terkait pendidikan antikorupsi pada pendidikan dasar pada 2019 dan 2020. Bahkan Pemkot Bandarlampung Tahun 2020 dua kali menerbitkan peraturan walikota. Terbitan kedua dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan peraturan walikota tentang pendidikan antikorupsi di Kota Bandarlampung yang lebih dahulu terbit.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Regulasi Pemerintah Kabupaten dan Kota

	2019	2020	2021	2023	2024	Total Regulasi	Total Pemda	%
Peraturan Walikota	31	39(+1)	14	0(+1)	3	89(+2)	89	95,7%
Peraturan Bupati	114	140	50(+1)	10	6(+1)	338(+3)	335	80,7%
Total	145	179+1	64+1	10+1	9+1	427+5	424	

Sumber: Jaga.id, 2024

Peraturan bupati dan walikota yang terbit kemudian pada tahun 2021, 2022 dan 2023 terlaksana sebagai bagian dari dorongan KPK yang diikuti dengan sosialisasi, advokasi dan pemberian contoh regulasi dari pemkab/pemkot yang lebih dahulu menerbitkan regulasi. Beberapa pemda yang lebih dahulu menerbitkan regulasi PAK dan mengimplementasikan PAK hingga satuan pendidikan, kemudian mengeluarkan regulasi baru yang menetapkan PAK sebagai mata pelajaran mandiri atau muatan lokal terjadi pada Pemkab Lampung Utara (Tahun 2021), Pemkab Tulang Bawang (Tahun 2022), dan Pemkab Bolaang Mongondow Utara. Sementara Pemkot Jayapura menerbitkan dua kali Peraturan Walikota, tahun 2020 dan 2023, tentang Pendidikan Antikorupsi dengan isi yang sama.

### Kecukupan Isi Regulasi Pendidikan Antikorupsi

Peraturan Gubernur terkait pendidikan antikorupsi pada umumnya mencakup maksud dan tujuan PAK, ruang lingkup PAK, Implementasi PAK, Kerjasama, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, serta Pembiayaan. Namun demikian sudah terdapat beberapa regulasi yang sudah mencantumkan pelibatan pemerintah daerah di bawahnya, sosialisasi dan publikasi PAK, bahkan penghargaan dan sanksi terhadap implementasi PAK. Penyebaran kelengkapan cakupan isi regulasi pada peraturan gubernur ditunjukkan pada tabel 3.

Penelitian Bawamenewi & Harefa (2024), menganalisis penerapan pendidikan antikorupsi yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2022. Peneliti menyoroti tahapan teknis yang dilakukan sekolah, mulai dari perlunya kebijakan sekolah yang memuat PAK pada kurikulum mata pelajaran mandiri atau insersi pada beberapa mata pelajaran, sosialisasi dari pimpinan dan guru di sekolah, hingga pentingnya sekolah memegang prinsip keteladanan, aktual, tersistematis dan berkelanjutan. Nilai ditanamkan jujur, disiplin, tanggungjawab, adil, berani, peduli, etos kerja, mandiri dan sederhana, dengan menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan dan pengontrolan. Sementara Implementasi PAK di SMA dan SMK di Lampung menekankan penyusunan Rencana Pembelajaran yang akan dijadikan acuan dalam mengimplementasikan PAK sebagai muatan lokal oleh setiap satuan pendidikan SMA dan SMK. Rencana Pembelajaran disusun oleh Guru dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, di mana di dalam penyusunan Rencana Pembelajaran memastikan dilakukan secara berintegritas sekaligus memuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program (Zulaiha & Wahyudin, 2024).

Sementara di Kabupaten Kulonprogo (Sumaryati & Sukmayadi, 2022) menganalisis Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2020 tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi di SMA, SMK dan SLB dalam tahapan sosialisasi peraturan gubernur dan membangun komitmen pelaksanaannya kepada guru-guru PPKn di Wilayah Kulonprogo. Dengan metode partisipatif, output dari kegiatan ini adalah tersusunnya perangkat pembelajaran mata pelajaran PPKn SMA dan SMK Kelas X bermuatan PAK. Output lain yang didapatkan adalah guru PPKn memahami PPKn bermuatan PAK, terampil menemukan dan menyusun media pembelajaran, serta terampil menyusun perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK.

Tabel 3. Kecukupan Regulasi Pendidikan Antikorupsi di Indonesia

Peraturan Gubernur	Maksud & Tujuan	Ruang Lingkup	Implementasi	Kerjasama	Monev & Pelaporan	Pembiayaan	Peran Pemerintah Kab/Kota	Sosialisasi & Publikasi	Penghargaan	Sanksi
Jateng	★	★	★	★	★	★	★			
Jabar	★		★		★	★				
Lampung	★	★	★	★	★	★	★			
Kalbar	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
Jatim	★		★		★	★				
Kalsel	★	★	★	★	★	★				
NTT	★	★	★	★	★	★				
Bali	★	★	★	★	★	★	★			
Riau	★	★	★	★	★	★			★	
Gorontalo	★	★	★		★	★				
DKJ		★	★	★	★	★				
Aceh	★	★	★	★	★	★				
Banten	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
DIY	★		★	★	★	★				
Kepri	★	★	★	★	★	★				
Sulbar	★	★	★		★	★				
Bengkulu	★	★	★	★	★	★		★	★	
Sumsel		★	★	★	★	★				
Kaltara		★	★	★	★	★				
Jambi	★	★	★	★	★	★				
Sulut	★	★			★	★				★
Sulsel	★	★	★	★	★	★	★			
Kalteng	★	★	★		★	★			★	★
Sumut	★		★		★					★
NTB	★	★	★	★	★	★	★			
Babel			★		★			★		
Maluku	★	★	★	★	★	★				
Kaltim	★	★	★	★	★	★			★	
Sumbar			★							

Sumber: Jaga.id, 2024

Pada peraturan walikota dan bupati, umumnya isi regulasi tidak berbeda jauh dengan peraturan gubernur. Perbedaan mendasarnya hanya terkait dengan implementasi regulasi. Jika pada peraturan gubernur, yang berkewajiban mengimplementasikan regulasi adalah satuan pendidikan menengah, sedangkan di peraturan bupati/walikota pelaksana kebijakan adalah satuan pendidikan dasar. Namun dalam regulasi tersebut pemerintah provinsi biasanya juga menambahkan ASN di lingkungan provinsi maupun BUMD sebagai pelaksana regulasi, dan sebagian kecil juga mencakup masyarakat umum. Sementara di pemerintah kabupaten/kota juga seringkali menyertakan pendidikan usia dini/TK, ASN di lingkungan pemerintah kabupaten kota, dan sebagian kecil masyarakat umum sebagai pelaksana peraturan bupati/walikota tentang implementasi PAK. Pada bagian implementasi umumnya juga dijelaskan nilai-nilai apa yang diimplementasikan dalam PAK beserta metode implementasinya yang bisa diintegrasikan pada mata pelajaran atau beberapa regulasi mengatur melalui metode intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, ataupun dalam bentuk habituasi atau pembiasaan-pembiasaan.

Fariska (2022) menganalisis implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan, yang hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan inseri PAK di SMP Negeri 1 Lamongan dilakukan terhadap tiga mata pelajaran, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling. Faktor pendukung adalah sarana dan prasarana sekolah memadai, komunikasi dan kerjasama dari instansi terkait, partisipasi siswa aktif, peraturan atau pedoman jelas, media dan metode pembelajaran menarik, bimbingan teknis kepada guru dan kepala sekolah. Sementara faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran siswa, latar belakang atau kondisi keluarga kurang baik, lingkungan sosial yang buruk, sehingga membutuhkan waktu ekstra bagi guru untuk memahami dan menyelaraskan materi anti korupsi dengan materi pelajaran yang diajarkan, pemberitaan di media yang bertentangan dengan yang disampaikan oleh guru.

Pada Peraturan Gubernur maupun Peraturan bupati/walikota umumnya disebut dengan jelas terkait sumber pembiayaan/penganggaran dan peruntukannya. Dengan demikian, pada dasarnya implementasi PAK terjamin dalam hal pembiayaan karena sudah menjadi bagian dari APBD. Sayangnya seringkali informasi ini tidak tersampaikan hingga tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu menjadi penting untuk melakukan sosialisasi atas peraturan kepala daerah ini, supaya para pelaksana kebijakan memahami tugas yang dibebankan sekaligus memahami bahwa pelaksanaan program sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Seperti yang ditunjukkan pada penjelasan terhadap regulasi, hanya 4 Peraturan Gubernur dari Kalimantan Barat, Banten, Bengkulu dan Bangka Belitung yang mengatur sosialisasi dan publikasi terkait kewajiban PAK ini. Walaupun terdapatnya konten sosialisasi dalam regulasi tidak menjamin kepastian implementasi PAK hingga satuan pendidikan, namun setidaknya regulasi sudah mewajibkan sosialisasi sebagai bagian dari pengenalan PAK yang tentu akan mempermudah implementasi.

Bagian penting lain adalah monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan. Terdapatnya konten ini dalam regulasi akan menjamin konsistensi implementasi PAK. Biasanya monitoring, evaluasi dan pelaporan dibebankan kepada Dinas Pendidikan dan pengawasan kepada Inspektorat Daerah, atau tergantung dari pemerintah daerah masing-masing. Ke empat tugas ini juga seringkali terkait dengan pentingnya penghargaan dan sanksi atas dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota ini. Sayangnya terkait dengan peraturan kepala daerah tentang pendidikan antikorupsi, baru 6 pemerintah provinsi yaitu Kalimantan Barat, Riau, Banten, Bengkulu, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang sudah mencantumkan 'penghargaan' pada regulasi kewajiban PAK nya, dan hanya 3 pemerintah provinsi yaitu Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara yang mencantumkan 'sanksi' dalam peraturan gubernurnya. Dengan demikian hanya Kalimantan Tengah yang di dalam regulasinya sudah mengatur penghargaan dan sanksi, Dari seluruh pemerintah daerah, Pemprov Kalimantan Barat dan Pemprov Banten merupakan provinsi yang konten regulasi nya paling lengkap dibanding pemprov lainnya karena terdapat 9 dari 10 isi dalam regulasi PAK yang dipenuhi, yaitu: Maksud&Tujuan; Ruang Lingkup; Implementasi; Kerjasama; Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan; Pembiayaan atau Pendanaan; Peran Pemerintah Daerah di bawahnya; Sosialisasi&Publikasi, dan Penghargaan. Yang belum dipenuhi oleh kedua pemerintah daerah tersebut adalah belum dimasukkannya sanksi ke dalam regulasi PAK.

Namun demikian kelengkapan isi regulasi belum menjamin bahwa regulasi diimplementasikan oleh pelaksana regulasi. Selengkap apapun isi Peraturan Gubernur, Bupati dan Walikota tentang PAK ini tidak akan berarti jika tidak diimplementasikan oleh pelaksana kebijakan yaitu satuan pendidikan tingkat menengah dan dasar. Seperti halnya yang pernah disebut oleh Irianto (2009) dalam penelitiannya yang mendahului dengan pernyataan bahwa sistem perencanaan pendidikan pemerintah daerah belum dikatakan efektif, jika prosesnya baru sampai pada tahap legislasi, dan belum didukung oleh implementasi perangkat sistem, pengoperasian dan evaluasi rencana yang memadai, seperti halnya yang terjadi di Pemkab Bandung pada Tahun 2009.

### **Implementasi Regulasi**

Hingga saat ini implementasi regulasi pendidikan antikorupsi pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah masih sangat bervariasi. Sebagian sudah menjalankan hingga level satuan

pendidikan dalam rangka mengimplementasikan peraturan kepala daerah yang sudah disusun, sebagian lagi belum mengimplementasikan walaupun sudah mengetahui ada regulasi kewajiban implementasi PAK, lainnya belum mengimplementasikan karena memang tidak tahu ada peraturan tersebut. Namun cukup banyak juga yang memang mengetahui ada regulasi namun tidak tahu cara mengimplementasikannya dan menunggu ada petunjuk teknis dari pihak yang berwenang. Sudrajat et al. (2021) menyebut bahwa aspek substansi pengaturan kebijakan tentang pendidikan antikorupsi akan menentukan keberhasilannya ketika diimplementasikan. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya relasi aktor dan hubungan hierarkis antara kebijakan.

Implementasi regulasi pendidikan antikorupsi pada pendidikan dasar dan menengah adalah memastikan bahwa isi regulasi dijalankan dalam arti bahwa pendidikan antikorupsi terimplementasi pada satuan pendidikan, baik tingkat dasar maupun menengah. Untuk mendapatkan data yang paling akurat dan memberikan jangkauan yang luas, maka KPK sebagai pengampu program pemberantasan korupsi, termasuk pendidikan antikorupsi bekerjasama dengan Kemendikbud untuk menggunakan platform DAPODIK sebagai monitoring dari program PAK. Berdasarkan data DAPODIK yang dilaporkan oleh KPK, pada akhir tahun 2023, jumlah satuan pendidikan yang mengisi kuesioner tentang PAK di DAPODIK sudah mencapai 99 persen dari populasi sekolah. Namun demikian dari populasi satuan pendidikan dasar dan menengah tersebut, hanya 59 persen yang mengetahui kebijakan pemerintah daerah terkait kewajiban mengimplementasikan pendidikan antikorupsi. Namun menariknya, 79 persen sekolah mengaku memiliki kebijakan sekolah yang terkait antikorupsi.

Pelaksanaan sosialisasi PAK dirasakan oleh 41,7% atau 92.520 sekolah, namun yang pernah mengikuti lokakarya/pelatihan PAK yang diselenggarakan pemerintah daerah, pemerintah pusat (Kemendikbud) ataupun KPK dan jejaring pendidikan lainnya diakui oleh 76.072 atau 34,28% sekolah, sebuah angka yang cukup baik mengingat keberadaan sekolah di Indonesia yang sangat menyebar sampai ke pelosok. Dimulai dari masa pandemi Covid-19, terjadi perubahan metode pelatihan/lokakarya PAK, setidaknya yang dilakukan KPK dari yang semula offline menjadi online. Dampak positifnya adalah peserta menjadi sangat banyak dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, namun terdapat kelemahan yang cukup mendasar terkait dengan jauh lebih rendahnya pemahaman dan keterlibatan peserta dalam lokakarya/pelatihan dibanding jika dilakukan secara offline. Data DAPODIK juga menginformasikan kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan PAK yang ditunjukkan oleh ketersediaan media pembelajaran, yang walaupun masih dominan buku teks (44,30%), namun modul digital (33,15%) dan media interaktif (9,85%) perkembangannya terlihat baik.

Tabel 4. Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pendidikan Dasar dan Menengah

Unsur Implementasi PAK	Satdik Implementasi	% terhadap populasi satdik
Populasi Sekolah DASMEN (SD,SMP,SMA,SMK)	221.041	
Jumlah sekolah mengisi kuesioner implementasi PAK	218.477	98,84%
Tahu keberadaan Pemda tentang Kewajiban PAK	131.047	59,11%
Adanya kebijakan sekolah yang terkait dengan karakter, manajemen, dan nilai antikorupsi	174.062	78,51%
Adanya sosialisasi implementasi PAK pada 2 tahun terakhir	92.520	41,70%
Adanya lokakarya/pelatihan PAK bagi kepala sekolah, pengawas sekolah, guru atau calon guru dalam 2 tahun terakhir	76.072	34,28%
Ketersediaan media pembelajaran;		
1. Buku/Modul Cetak	98.410	44,30%
2. Modul digital	73.726	33,15%
3. Interaktif (video, boardgame, info grafik, dll)	22.105	9,85%

Sumber: KPK, diolah dari data Dapodik, 2023

Pada Tahun 2024 ini, KPK bekerjasama dengan DAPODIK kembali mendata sekolah dasar dan menengah yang mengimplementasikan PAK. Penarikan data dilakukan empat kali dalam satu tahun, dengan data jumlah sekolah tertinggi yang melaporkan mengimplementasikan PAK pada September 2024, yaitu 116.520 sekolah dari total populasi sekolah pada bulan dan

tahun tersebut sebesar 221.897 SD,SMP,SMA dan SMK atau sekitar 52,51% sekolah mengaku sudah mengimplementasikan PAK. Sayangnya, responden sekolah tidak konsisten menjawab metode apa yang dilakukan dalam mengimplementasikan PAK di sekolah, apakah pendekatan berbasis kelas/insersi, pendekatan berbasis budaya sekolah/habituasi atautkah pendekatan berbasis masyarakat.

## SIMPULAN

Implementasi pendidikan antikorupsi (PAK) pada pendidikan dasar dan menengah merupakan langkah strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi yang mendukung PAK telah diterbitkan secara luas oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan gubernur, bupati, dan wali kota. Namun, implementasi regulasi tersebut menunjukkan variasi yang signifikan antar daerah. Faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi adalah tingkat kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), kelengkapan substansi regulasi, dukungan sumber daya, dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, meskipun telah terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah daerah yang menerbitkan regulasi PAK, keberhasilan implementasi di tingkat satuan pendidikan masih terbatas. Sebagian besar satuan pendidikan belum memahami kewajiban untuk melaksanakan PAK atau menunggu panduan teknis dari pemerintah. Upaya peningkatan implementasi dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan, penyediaan pelatihan berkelanjutan untuk guru, serta penyebarluasan materi pembelajaran antikorupsi dalam format digital maupun interaktif. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan regulasi. Dalam konteks ini, pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum dan ekosistem pendidikan harus menjadi prioritas utama untuk membentuk generasi yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Bawamenewi, A., & Harefa, H. O. N. (2024). Analisis Penerapan Pendidikan Antikorupsi (Studi Pergub Sumut Nomor 31 Tahun 2022). *Communnity Development Journal*, 5(4), 6744–6750. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/32059>
- Fariska, S. F. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Insersi Pendidikan Anti Korupsi. *Journal Politique*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.15642/POLITIQUE.2022.2.1.1-12>
- Febrianti, N. A., Devi, A. S., Arifah, A. S., Maulidina, N. D., Putri, M. R., Arum, B. M., & Angin, R. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 5(1), 85–93. <https://doi.org/10.36841/CONSILIUM.V5I1.5299>
- Gedeona, H. T. (2006). Arti Penting Evaluasi Politik Formulasi Kebijakan Publik bagi Kelangsungan Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 3(2), 135–146. <https://doi.org/10.31113/JIA.V3I2.431>
- Hambali, G. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 31–44. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.621>
- Handoyo, S., & Antoni, H. (2021). Penguatan Karakter Siswa Pada Satuan Pendidikan di Kota Bogor Melalui Pendidikan Antikorupsi (Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan). *PALAR: Pakuan Law Review*, 7(2), 53–73. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>
- Irianto, Y. B. (2009). Perencanaan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota. *Studi Evaluatif Tentang Efektivitas Sistem Perencanaan Pendidikan Menuju Tahun 2025 di Kabupaten Bandung*.
- Jaga.id. (2024a). Regulasi Pendidikan Antikorupsi Kabupaten Kota. <https://jaga.id/pelayanan-publik/sekolah?vnk=c5782731>
- Jaga.id. (2024b, December 15). <https://jaga.id/pelayanan-publik/sekolah?vnk=d7ae1c68>
- Jaga.id. (2024c, December 19). Regulasi Pendidikan Antikorupsi. <https://jaga.id/pelayanan-publik/sekolah?vnk=c5782731>

- Muhiddin, A. (2017). *Evaluasi Kebijakan Publik. Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa [Disertasi]*. Universitas Negeri Makassar.
- Nurfadhilah. (2019). Analisis Pendidikan Karakter Dalam Mempersiapkan Pubertas Menuju Generasi Emas Indonesia 2045. *JPD: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(10), 85–100. <https://doi.org/10.21009/JPD.010.09>
- Nuruddin, Fauzi, M. A. N., & barory, C. (2024). Pendidikan Antikorupsi: Konsep Pendidikan Karakter dan Tantangannya. *Educatus: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 19–26. <https://ejournal.prismaindo.or.id/index.php/Educatus/article/view/8/19>
- Putra, I. A., & Santosa, A. B. (2024). Management of Anti-Corruption Education in The Context of Instilling Moral Values in Schools. *Jambura Journal of Educational Management*, 5(1), 12–25. <https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/jjem/index>
- Rahmawati, R., & Sari, Y. N. (2023). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(01), 31–39. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/spp/article/view/76>
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute(SSDI). <https://www.scribd.com/document/495253657/KEBIJAKAN-PUBLIK>
- Sudrajat, T., Komaruddin, O., Ni'mawati, Supiana, & Zakiah, Q. Y. (2021). Relasi Aktor, Institusi dan Lingkungan Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Pendidikan Antikorupsi. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(1), 55–63. <https://doi.org/10.55678/PRJ.V9I1.376>
- Sumaryati, S., & Sukmayadi, T. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2020 bagi Guru PPKn MGMP SMA dan SMK Kabupaten Kulon Progo. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(Special-1), 169–177. <https://doi.org/10.33084/PENGABDIANMU.V7ISPECIAL-1.2433>
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi* (F. Hutari, Ed.; 1st ed.). Bumi Aksara.
- Zulaiha, A. R., & Wahyudin, D. (2024). The urgency of anti-corruption education as a local subject in secondary education in Lampung Province. *Inovasi Kurikulum*, 21(3), 1545–1562. <https://doi.org/10.17509/JIK.V21I3.71162>